



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 00 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG:

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA

WALIKOTA TASIKMALAYA.

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga merupakan bagian kegiatan di bidang pendaftaran penduduk dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - bahwa terhadap pelayanan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas belum diatur dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2000, oleh karena itu perlu ditetapkan besarnya pungutan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas pada masa transisi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan Kartu Keluarga perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/52-267 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya;
 - Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya;
 - Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 138/3-Kepts/1997 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya di lingkungan Yurisdiksi Pemerintahan Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- d. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
- g. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan / perpecahan anak luar kawin, kematian dan mutasi penduduk, penetapan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengolahan data kependudukan dan penyuluhan;
- h. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- i. Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga adalah pembayaran atau penggantian biaya cetak Kartu Keluarga yang dikelola oleh Dinas dan disetorkan ke Kas Daerah;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dipungut biaya atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga.
- (2) Objek pungutan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota berupa penerbitan Kartu Keluarga.
- (3) Subjek pungutan adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang bertindak sebagai Kepala Keluarga yang menerima pelayanan dari Pemerintah Kota dalam penerbitan Kartu Keluarga.

BAB III WAJIB MEMILIKI

Pasal 3

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN DAN DEBARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan tarif penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

- (2) Besarnya tarif penggantian biaya cetak Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Wilayah pemungutan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah diwilayah Kota Tasikmalaya.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dipungut pada saat permohonan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga
- (2) Setiap pemungutan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dilaksanakan dengan memberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pelayanan pendaftaran penerbitan Kartu Keluarga pada Kantor Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan dan pengelolaan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.
- (3) Tata cara pengelolaan Kartu Keluarga dan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VII JANGKA WAKTU PUNGUTAN DAN SAAT WAJIB BAYAR

Pasal 8

Jangka waktu pungutan untuk penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah satu kali pada saat diterbitkan Kartu Keluarga.

Pasal 9

Saat wajib bayar adalah pada saat diterbitkannya surat tanda bukti bukti pembayaran.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAHAN BIAYA

Pasal 10

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB IX
KETERANGAN

Paragraf 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut tentang pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Paragraf 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal : 10 Mei 2002.



H. WAHYU SURADHARDA

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut ;
4. unsur Pimpinan Daerah;
5. Para Asisten pada Setda Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
8. Camat se Kota Tasikmalaya;
9. Kepala Desa dan Kelurahan se Kota Tasikmalaya.